



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 110.K/HK.02/MEM.B/2021

TENTANG

**PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU,
DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam permohonan, evaluasi, dan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk luasan wilayah sampai dengan:

- a. 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan; dan
- b. 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu,

dengan ketentuan untuk pemberian luasan diatas 100 (seratus) hektare diberikan dalam hal golongan/komoditas digunakan untuk mendukung proyek strategis nasional,

industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

KETIGA : Pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan untuk luasan diatas 100 (seratus) hektare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

- a. surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- b. nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
- c. surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan, yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

- KELIMA : Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat data penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan antara lain:
- a. nama pemohon;
 - b. golongan/komoditas;
 - c. luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan
 - d. lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (provinsi dan kabupaten/kota),
- secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Dalam hal pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menimbulkan ketidakefektifan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran VI dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

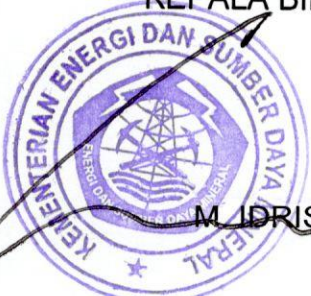
Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,


M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 110.K/HK.02/MEM.B/2021

TANGGAL : 21 Juni 2021

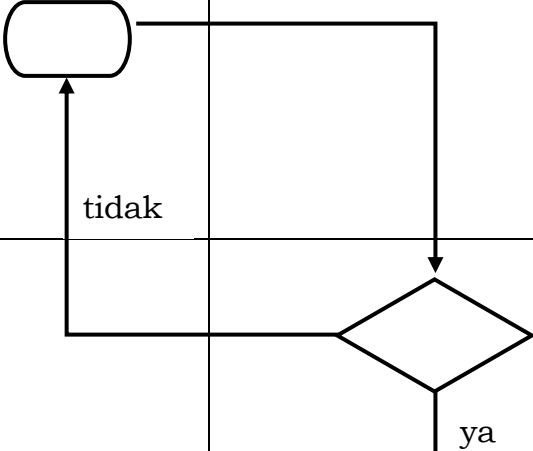
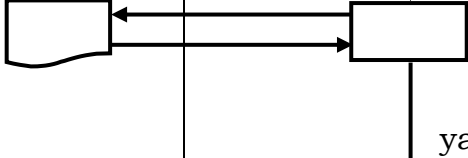
TENTANG

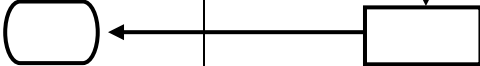
PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BATUAN

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM,
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU,
DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

A. BAGAN ALUR PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM,
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU,
DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

No.	Kegiatan	Pelaku		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Direktur Jenderal	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	<i>Output</i>	

1.	Pengajuan Permohonan				0 hari		
2.	Evaluasi dan Konsep Persetujuan			<i>Checklist</i> dan Verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan dan evaluasi kewilayahan	4 hari	Lembar verifikasi dan evaluasi	Unit Teknis
3.	Pencadangan Wilayah				5 hari	Salinan bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta	Apabila tidak disampaikan sesuai jangka waktu maka dianggap mengundurkan diri dan wilayahnya menjadi terbuka
4.	Konsep Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)				4 hari	1. Konsep surat persetujuan pemberian WIUP beserta perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi;	

						2. Lampiran daftar koordinat; dan 3. Lampiran peta.	
5.	Penerbitan Persetujuan Pemberian WIUP		ya		1 hari	Surat persetujuan pemberian WIUP dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi beserta lampiran daftar koordinat dan peta	
Total Hari					14 hari		

Keterangan bagan alur permohonan, evaluasi, dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan:

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon (Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer) mengajukan permohonan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, evaluator melakukan evaluasi.
- b. Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan konsep surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan sesuai luas permohonan ke kas negara.
- c. Untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan konsep surat penolakan atas permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Pencadangan Wilayah

- a. Surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan disampaikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.

- b. Surat penolakan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara disampaikan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan.
- c. Pemohon melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta ke kas negara dan selanjutnya menyampaikan salinan bukti pembayaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat perintah pembayaran diterima. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pemohon tidak menyampaikan salinan bukti pembayaran maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

4. Konsep Persetujuan

Atas penyampaian salinan bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, evaluator menyiapkan:

- a. konsep surat persetujuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan
- b. lampiran daftar koordinat dan peta, untuk ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

5. Penerbitan Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan

Surat persetujuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi beserta lampiran daftar koordinat dan peta ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan disampaikan kepada pemohon.

B. PERSYARATAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Surat permohonan	a. Dibuat sesuai format b. Tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja saat dikirim ke surat elektronik (<i>email</i>): perizinanminerba@esdm.go.id atau aplikasi perizinan minerba c. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) lokasi permohonan WIUP dan golongan/komoditas
2.	Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah	a. Dibuat sesuai format b. Bagi permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan yang diajukan pada wilayah daratan c. Bagi permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu
3.	Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah	
4.	Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan	

No.	Dokumen	Keterangan
	memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan	
5.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Alamat surat elektronik (<i>email</i>) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB.
6.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	a. Memiliki KBLI yang sesuai dengan permohonan: - Untuk golongan/komoditas batuan di dalam NIB terdapat KBLI 081 **) - Untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam atau Mineral bukan logam jenis tertentu di dalam NIB terdapat KBLI 089 **) b. Tidak memiliki KBLI subsektor pertambangan Mineral dan Batubara lain yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (05, 07, dan 09) Keterangan: **) menyesuaikan bahan galian yang dimohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Disampaikan dalam bentuk salinan NPWP
8.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan	Dibuat sesuai format apabila pemohon merupakan Perseroan Terbatas

No.	Dokumen	Keterangan
	penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) dari pemohon	
9.	Peta WIUP	Peta permohonan WIUP
10.	Koordinat dalam format <i>Microsoft Excel</i>	- Daftar koordinat dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001"). - Koordinat berupa koordinat geografis (derajat menit detik), dan disampaikan dalam format digital berupa <i>Microsoft Excel</i> - Koordinat yang disampaikan tidak lebih dari 100 (seratus) titik
11.	Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut	Dalam hal permohonan WIUP berada di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut harus dilengkapi Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut
12.	Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK <i>existing</i>	Dalam hal permohonan WIUP tumpang tindih dengan WIUP/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) lainnya dengan komoditas dan/atau bahan galian berbeda yang telah diberikan
13.	Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dibuat sesuai format
14.	Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana	Dibuat sesuai format

No.	Dokumen	Keterangan
	kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	
15.	Rencana penggunaan wilayah	-
16.	Rencana penggunaan dan penjualan komoditas	-
17.	Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun	-
18.	Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi	Dengan jangka waktu, untuk: a. Mineral bukan logam 10 (sepuluh) tahun; b. Mineral bukan logam jenis tertentu 20 (dua puluh) tahun; dan c. batuan 5 (lima) tahun.

C. FORMAT HASIL EVALUASI KEWILAYAHAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

EVALUASI KEWILAYAHAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

1. Nama pemohon : ...
2. Nomor surat : ...
 permohonan
3. Tanggal surat : ...
 permohonan
4. Golongan/komoditas : Mineral bukan logam/Mineral bukan logam
 jenis tertentu/batuan *)coret sesuai jenis
 komoditas yang dimohon
5. Luas wilayah : ... Hektare
 permohonan
6. Lokasi : ... (provinsi, kabupaten/kota)

Pengisian kolom evaluasi menggunakan simbol (x) dan keterangan

Evaluasi		Sesuai	Tidak
a)	Surat Permohonan		
b)	Surat Pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah		
	Keterangan	Jika permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan yang diajukan pada wilayah daratan atau jika permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu	
c)	Nota Kesepahaman dengan		

Evaluasi		Sesuai	Tidak
penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah			
Keterangan		Jika permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan yang diajukan pada wilayah daratan atau jika permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu	
d)	Surat pernyataan bahwa pemohon WIUP memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan		
Keterangan		Jika permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan yang diajukan pada wilayah daratan atau jika permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu	
e)	NIB		
Keterangan		NIB:	
f)	Kesesuaian KBLI		
Keterangan		KBLI: Deskripsi KBLI: a. Memiliki KBLI yang sesuai dengan permohonan: - Untuk golongan/komoditas batuan di dalam NIB terdapat KBLI 081 **) - Untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam atau Mineral bukan logam jenis tertentu di dalam NIB terdapat KBLI 089 **) b. Tidak memiliki KBLI subsektor pertambangan Mineral dan Batubara lain yang terkait dengan pemberian IUJP, IUP lain, IUPK dan IPR (05, 07, dan 09)	

Evaluasi	Sesuai	Tidak
	Keterangan: **) menyesuaikan bahan galian yang dimohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020	
g) NPWP		
Keterangan	Menyampaikan salinan NPWP	
h) Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) dari pemohon		
Keterangan	Menyampaikan susunan pengurus dan daftar pemegang saham sampai penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) (apabila perseroan terbatas)	
i) Peta WIUP		
Keterangan	Menyampaikan peta permohonan WIUP	
j) Koordinat permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Keterangan	a. Daftar koordinat dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001"). b. Koordinat berupa koordinat geografis (derajat menit detik) dan disampaikan dalam format digital berupa <i>Microsoft Excel</i> . c. Koordinat tidak lebih dari 100 (seratus) titik.	
k) Permohonan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)		
l) Tidak berada di kawasan hutan konservasi		
m) Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut		
Keterangan	Jika permohonan WIUP berada di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut	
n) Tidak tumpang tindih dengan izin pertambangan bahan galian yang sama		
o) Tidak tumpang tindih dengan izin pertambangan bahan galian yang berbeda		
Keterangan	Menyampaikan persetujuan dari pemegang izin pertambangan yang telah diberikan sebelumnya jika tumpang tindih dengan izin pertambangan bahan galian yang	

Evaluasi	Sesuai	Tidak
	berbeda	
p) Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
q) Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		
r) Rencana penggunaan dan penjualan komoditas		
s) Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun		
t) Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi		

Hasil Evaluasi

Permohonan WIUP	Luas: ... hektare Golongan/Komoditas: Kode <i>Billing</i> : 1. Pencadangan WIUP 2. Pencetakan Peta WIUP
-----------------	---

Hasil Evaluasi	
Permohonan WIUP Mineral bukan logam/Mineral bukan logam jenis tertentu/batuan *) coret yang tidak perlu	Diberikan/Ditolak *) Keterangan: *) coret yang tidak perlu, dengan alasan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Dibuat di ... tanggal ...

Evaluator, (Nama Jelas) NIP...	
Pemeriksa Subkoordinator, (Nama Jelas) NIP ...	Mengetahui Koordinator, (Nama Jelas) NIP ...

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral
Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu/
Batuan *)
Lampiran :

Yth.,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam
Jenis Tertentu/Batuan *) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan/Pekerjaan :
3. Nama Badan Usaha :
4. Alamat Lengkap :
5. Telepon/Faks :
6. Golongan : Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan
Logam Jenis Tertentu/Batuan *)
7. Komoditas :
8. Peruntukan :
9. Luas : (dalam hektare)
10. Lokasi :
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan *) :

(atau menyesuaikan jika lokasi berada di batas wilayah administrasi perairan/laut)

Lampiran permohonan:

1. Peta Permohonan WIUP
2. Daftar Titik Koordinat batas WIUP dalam format *Mirosoft Excel*
3. Persyaratan lainnya yang disyaratkan dalam pemberian WIUP

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Nama Perusahaan,
Jabatan

tanda tangan dan stempel

Nama Penandatangan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur ...
3. Bupati/Walikota ...
4. Instansi terkait lainnya

Catatan:

*) Pilih yang sesuai

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

COORDINAT PERMOHONAN
WIUP MINERAL BUKAN LOGAM/MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTENTU/BATUAN *)

Komoditas :

Lokasi :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Luas (Hektare) :

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	o	‘	“	o	‘	“	LU/LS
1							LS
2							LS
3							LS
4							LS
...							

Catatan:

*) Pilih yang sesuai

- E. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA BATUAN, MINERAL BUKAN LOGAM, ATAU MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU YANG DIMOHONKAN AKAN DIPASOK KE PROYEK STRATEGIS NASIONAL, INDUSTRI SEMEN, DAN/ATAU PROYEK PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama perusahaan :

NIB perusahaan :

KBLI :

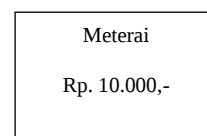
NPWP perusahaan :

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

- a. Seluruh data dan informasi yang saya sertakan dalam berkas permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan/mineral bukan logam/mineral bukan logam jenis tertentu*) adalah benar; dan
- b. Pengajuan Permohonan WIUP batuan/mineral bukan logam/mineral bukan logam jenis tertentu*) yang dimohonkan akan digunakan untuk pasokan dan peruntukan pada proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yaitu proyek ... yang berlokasi di ...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa data dan/atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar maka seluruh keputusan yang ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal penandatanganan)



(Pemohon)

Catatan:

*) pilih yang sesuai

F. FORMAT NOTA KESEPAHAMAN DENGAN PENANGGUNG JAWAB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL, INDUSTRI SEMEN, DAN/ATAU
PROYEK PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH PUSAT
DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

antara
PT XXX
dengan
PT XXX

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... di ..., kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Nama : ...

Jabatan : ...

yang berkedudukan di ..., dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama ..., untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU

2. Nama : ...

Jabatan : ...

yang berkedudukan di ..., dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama ..., untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerja sama dalam
rangka ... dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

*(pada bagian ini diisi tujuan dari kerja sama antara PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA)*

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama

*(pada bagian ini diisi dan dijelaskan lingkup dari kerja sama antara
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mencakup apa saja)*

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

(pada bagian ini diisi dan dijelaskan pelaksanaan kegiatan dari kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA)

Pasal 4
Pembiayaan

(pada bagian ini diisi dan dijelaskan mengenai pembiayaan dari kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA)

PASAL 5
Jangka Waktu

(pada bagian ini diisi dan dijelaskan mengenai jangka waktu dari kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA)

Demikian perjanjian ini disetujui serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

...

...

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN PENDANAAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN SESUAI DENGAN RENCANA KERJA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN
No: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini : ...

Nama : ...

Jabatan : ...

Bertindak untuk dan atas nama : ...

Alamat : ...

Telepon/Faks/*email* : ...

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

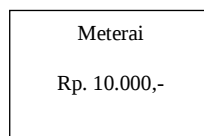
1. Kami memiliki kemampuan pembiayaan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan.
2. Kami berkomitmen untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan serta memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat dan tanggal penandatanganan)

Nama Perusahaan,

Jabatan



tanda tangan dan stempel

Nama Penandatanganan

H. FORMAT SUSUNAN PENGURUS, DAFTAR PEMEGANG SAHAM,
DAN/ATAU DAFTAR PENERIMA MANFAAT AKHIR (*BENEFICIAL
OWNERSHIP*) DARI PEMOHON

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :
Hal : *Beneficial Ownership*
Lampiran : ... (...) lembar

Tanggal ...

Yth.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral *c.q.*
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

...

... ..

Dengan hormat,

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama PT ... menyampaikan susunan *Beneficial Ownership* perusahaan untuk keperluan kelengkapan berkas dalam pengurusan Izin ... *)

Data dan informasi mengenai susunan *Beneficial Ownership* dimaksud, kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengurusan izin ... *).

Atas perhatian serta perkenan Saudara kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Nama Perusahaan,

Jabatan

tanda tangan dan stempel

Nama Penandatangan

Catatan:

*) Pilih yang sesuai

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

Data dan Informasi PT ...

1.

Berkedudukan di

:

Kota ..., Provinsi ...
2.

NPWP

:
3.

Status Perusahaan

:

PMA/PMDN *)
4.

Perkiraan Nilai Total Investasi

:
5.

Susunan Komisaris dan Direksi

:

No.	Nama	Jabatan	Status (WNI/WNA)	NIK/Paspor	Nomor Pajak (NPWP/ Dokumen setara)	Keterangan

Hormat Kami,
Nama Perusahaan,
Jabatan

tanda tangan dan stempel

Nama Penandatangan

Catatan:

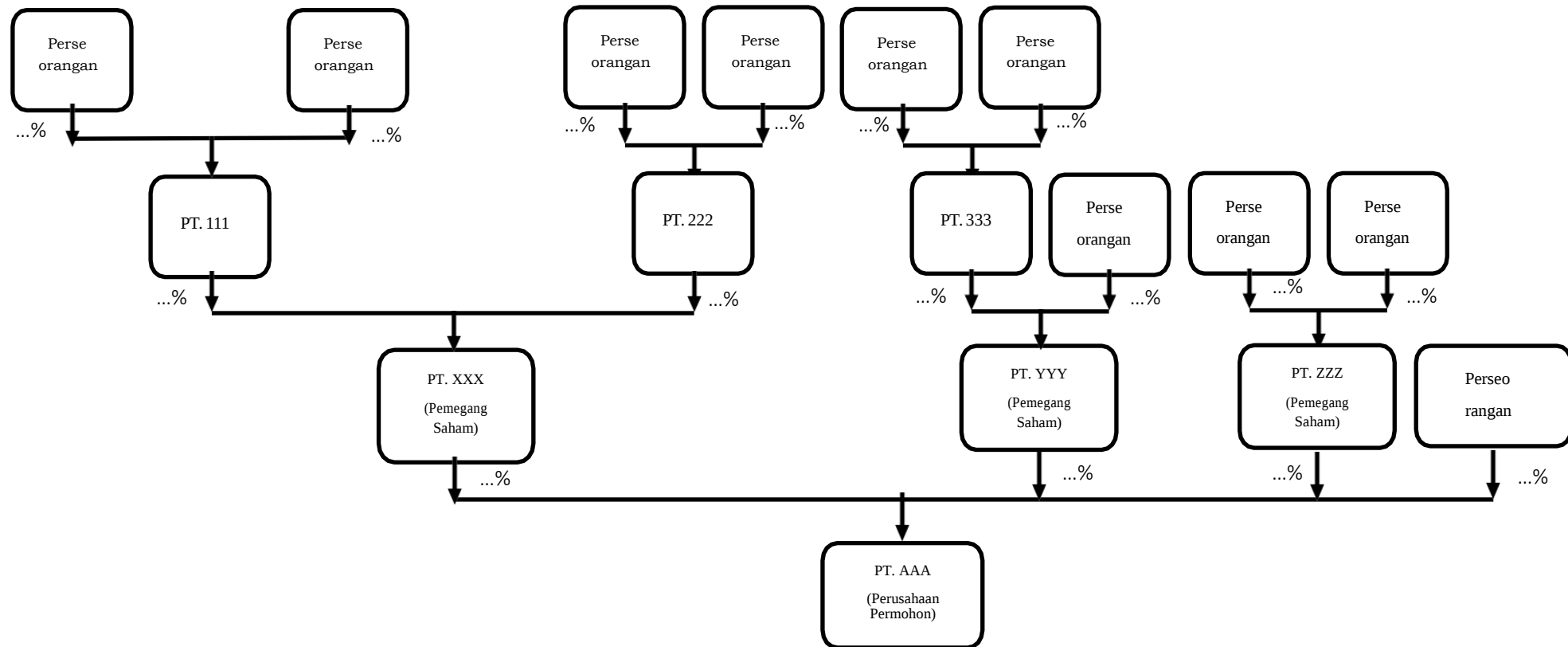
*) Pilih yang sesuai

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

DATA DAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN
(SAMPAI DENGAN TINGKATAN *ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP* *)



Catatan:

*) Data dan Informasi Kepemilikan Saham sampai dengan saham perseorangan.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

1. KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Nama Perusahaan	Pemegang Saham (<i>Nama Perseorangan/Badan Usaha</i>)	Status (<i>WNI/WNA</i>)/ (<i>PMA/PMDN</i>) **)	NIK/Paspor **)	NPWP
PT AAA	1. PT XXX	PMA/PMDN	-	
	1.1. PT 111	PMA/PMDN	-	
	1.1.1. Perseorangan	WNI/WNA		
	1.1.2. ...	...	...	...
	1.2. PT 222	PMA/PMDN	-	
	1.2.1. Perseorangan	WNI/WNA		
	1.2.2. ...	...	...	...
	1.3. ...	...	...	...
	2. PT YYY	PMA/PMDN	-	
	2.1. PT 333	PMA/PMDN	-	
	2.1.1. Perseorangan	WNI/WNA		
	2.1.2. ...	...	...	...
	2.2. Perseorangan	WNI/WNA		
	2.3. ...	...	...	...
	3. PT ZZZ	PMA/PMDN	-	
	3.1. Perseorangan	WNI/WNA		
	3.2. ...	...	...	...
	4. Perseorangan	PMA/PMDN		
	5. dst ...	...	...	...

Catatan:

*) Data dan Informasi Kepemilikan Saham sampai dengan saham perseorangan.

**) Pilih yang sesuai

Lampiran Surat

Nomor :
Tanggal :

2. DATA KOMISARIS DAN DIREKSI PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham		Nama	Jabatan (Komisaris/Direksi **)	Status (WNI/WNA **)	NIK/Paspor **)	Nomor Pajak (NPWP/ Dokumen setara) **)	Keterangan
A	PT XXX	1.		WNI/WNA			
		2.		WNI/WNA			
		dst ...	...	...	...	...	
B	PT YYY	1.		WNI/WNA			
		2.		WNI/WNA			
		dst ...	...	...	...	...	
C	PT ZZZ	1.		WNI/WNA			
		2.		WNI/WNA			
		dst ...	...	...	...	...	
D	PT 111	1.		WNI/WNA			
		2.		WNI/WNA			
		dst	...	...	...	...	

Catatan:

*) Data dan Informasi Kepemilikan Saham sampai dengan saham perseorangan.

**) Pilih yang sesuai

Nama Perusahaan,

Jabatan

tanda tangan dan stempel

Nama Penandatanganan

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMATUHI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN

No: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini : ...

Nama : ...

Jabatan : ...

Bertindak untuk dan atas nama : ...

Alamat : ...

Telepon/Faks/*email* : ...

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa kami akan:

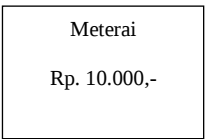
1. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
2. Bersedia dipantau dampak lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
4. Melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal kami tidak melaksanakan pernyataan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat dan tanggal penandatanganan)

Nama Perusahaan,

Jabatan



tanda tangan dan stempel

Nama Penandatanganan

J. SURAT PERNYATAAN AKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN RENCANA KERJA YANG DISETUJUI OLEH MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN

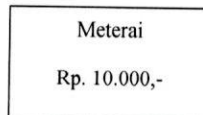
No: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini : ...
Nama : ...
Jabatan : ...
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV...
Alamat : ...
Telepon/Faks/ *email* : ...

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Setelah memperoleh izin usaha pertambangan akan menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperoleh persetujuan.
2. Akan melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Apabila selama pelaksanaan izin usaha pertambangan kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud di atas atau mengingkari pernyataan ini maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat dan tanggal penandatanganan)
Nama Perusahaan,
Jabatan



tanda tangan dan stempel

Nama Penandatanganan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

